

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang Masalah**

Kesejahteraan penduduk dapat dilihat dari tingkat pendapatan suatu daerah. Tingkat pendapatan daerah yang tinggi, mencerminkan kemandirian daerah terhadap bantuan pemerintah. Dalam upaya mewujudkan kemandirian daerah, setiap daerah dapat menggali potensinya untuk dijadikan sumber penerimaan, salah satunya yaitu penerimaan pajak daerah. Pajak daerah menurut Mardiasmo (2018) merujuk pada kewajiban pembayaran yang dikenakan kepada individu atau organisasi oleh pemerintah daerah sesuai ketentuan hukum untuk memenuhi kepentingan daerah demi kesejahteraan masyarakat.

Penerimaan pajak daerah di kabupaten dan kota umumnya berbeda-beda. Hal tersebut karena tingkat kemampuan pembiayaan dan perkembangan ekonomi yang berbeda pula. Pemerintah pusat telah memberikan bantuan kepada setiap daerah untuk memperbesar pembangunan. Namun, dengan adanya bantuan dari pemerintah dapat menimbulkan ketergantungan daerah terhadap keuangan pusat. Untuk mengurangi ketergantungan daerah, perlu dilaksanakan otonomi daerah dengan memperbesar dana pembangunan yang bersumber dari daerah sendiri.

Sebagai upaya meningkatkan efektifitas penerimaan pajak daerah, pemerintah memiliki peran penting untuk mengatur regulasi perpajakan, Regulasi perpajakan sebagai aturan yang ditetapkan oleh pemerintah meliputi penetapan tarif pajak, jenis pajak yang dikenakan, serta mekanisme perhitungan dan pelaporan pajak melalui

kebijakan fiskal dan peraturan perpajakan yang berlaku. Salah satu bentuk regulasi perpajakan yaitu dengan diberlakukannya Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Dalam undang-undang tersebut terdapat beberapa jenis pajak daerah, salah satunya yaitu Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), selain itu yang mengatur semua tentang pungutan atas Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tertera pada Undang-Undang (UU) No.12 Tahun 1994 Tentang Perubahan atas Undang-Undang (UU) No. 12 Tahun 1985 terkait Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

PBB memiliki peran penting dalam mendukung pendapatan pemerintah daerah serta dalam pengelolaan properti dan pengaturan tata ruang. Penerimaan PBB dapat digunakan untuk membiayai berbagai kegiatan pemerintah, seperti pembangunan infrastruktur, pelayanan publik, pendidikan, kesehatan, dan program lainnya yang bermanfaat bagi masyarakat. Oleh karena itu, pengelolaan PBB serta pemungutan yang tepat, penggunaan yang transparan, dan pertanggungjawaban yang akuntabel sangat penting bagi kesejahteraan masyarakat dan pembangunan daerah.

Penerimaan PBB diatur dan dikelola oleh otoritas pajak setempat seperti pemerintah daerah atau lembaga yang ditunjuk. Berdasarkan UU Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 12 Tahun 1994 tentang perubahan atas UU Nomor 12 Tahun 1985 mengatur besaran PBB yang harus dibayarkan oleh pemilik properti ditentukan berdasarkan nilai objek pajak yang umumnya didasarkan pada Nilai Jual Objek Pajak (NJOP).

Daerah memiliki kewenangan dalam menentukan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) termasuk potensi kenaikan pajak. Besaran NJOP diatur oleh peraturan wali

kota setempat dengan tetap memperhatikan harga rata-rata dari objek serta perbandingan harga transaksi properti dengan objek sejenis lainnya. Hal tersebut sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 208/PMK.07/2018 Tentang Pedoman Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan mengemukakan bahwa:

“Penilaian PBB adalah kegiatan untuk menentukan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) yang akan dijadikan dasar pengenaan PBB dengan menerapkan pendekatan perbandingan harga, pendekatan biaya, dan/atau pendekatan kapitalisasi pendapatan.”

Pemerintah daerah dapat mengumpulkan data harga transaksi properti sejenis, baik melalui lembaga atau instansi yang berwenang maupun melalui survei langsung. Data ini kemudian dianalisis untuk menentukan harga rata-rata atau rentang harga properti sejenis. Burton (2009) menjelaskan bahwa agar pemungutan (PBB-P2) dilakukan secara adil dan seimbang, penilaian objek PBB-P2 perlu dilakukan secara merata menggunakan metode yang tepat. Sistem pemungutan PBB-P2 yang menerapkan sistem pukul rata dianggap tidak adil karena tidak mempertimbangkan perbedaan karakteristik dan nilai properti dalam kontribusi pajak yang dibebankan kepada pemilik.

Luas tanah dan bangunan yang dimiliki di suatu daerah perlu dilakukan pemetaan untuk menentukan besarnya NJOP. Namun, melalui Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 208/PMK.07/2018 Tentang Pedoman Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan mengemukakan bahwa:

“Kepala daerah menetapkan besaran NJOP bumi dan bangunan setiap 3 (tiga) tahun, kecuali untuk objek pajak tertentu dapat ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan wilayahnya.”

Penilaian NJOP secara berkala diharapkan terciptanya kesesuaian antara nilai properti atau luas lahan yang digunakan dalam perhitungan pajak dengan nilai pasar aktual, sehingga memberikan dasar yang lebih akurat dalam pengenaan PBB dan penerimaan pajak daerah secara keseluruhan. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Mampow *et al* (2020) luas lahan dan luas bangunan berpengaruh signifikan terhadap penerimaan PBB. Selain luas tanah dan bangunan yang memiliki peran dalam penerimaan PBB, faktor eksternal yang timbul dari sisi perkembangan ekonomi juga memiliki peran. Perkembangan ekonomi suatu daerah berdampak pada nilai properti maupun permintaan pasar. Hal ini dapat berdampak pada peningkatan penerimaan PBB suatu daerah.

Penerimaan PBB di kabupaten dan kota umumnya berbeda. Hal tersebut dapat dilihat dari kawasan pemukiman secara fisik yang ditunjukkan dengan batas wilayah yang relatif lebih luas serta fasilitas yang lebih memadai. Fasilitas yang memadai mencerminkan adanya bantuan dari pemerintah pusat yang cukup banyak atau adanya penerimaan daerah yang tinggi. Penerimaan pajak di daerah karisidenan umumnya mengacu pada pajak daerah yang ditetapkan oleh pemerintah daerah setempat dan memungut pajak tertentu sesuai dengan ketentuan yang diatur, seperti Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Karisidenan merupakan tingkat pemerintahan yang berada di antara tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Karisidenan tidak digunakan lagi sebagai tingkat administratif sejak tahun 1999.

Studi kasus yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu eks karisidenan Pekalongan. Eks karisidenan Pekalongan merupakan salah satu karisidenan di Jawa Tengah yang wilayahnya terdiri atas kabupaten dan kota meliputi Kabupaten Pekalongan, Kota Pekalongan, Kabupaten Tegal, Kota Tegal, Kabupaten Brebes, Kabupaten Pemalang, dan Kabupaten Batang. Untuk mengetahui realisasi penerimaan PBB di kabupaten dan kota eks karisidenan Pekalongan, dapat dilihat dari tabel berikut:

**Tabel 1.1**  
**Realisasi Penerimaan PBB Tahun 2017-2021**  
**Eks Karisidenan Pekalongan (Rupiah)**

Kabupaten/Kota	Realisasi Penerimaan PBB (tahun)				
	2017	2018	2019	2020	2021
Kab. Pekalongan	13.200.589.240	14.805.399.517	18.162.981.124	18.540.738.953	19.000.568.200
Kab. Tegal	26.296.049.376	25.443.644.371	35.393.235.125	41.664.774.833	44.630.443.538
Kab. Brebes	27.455.796.388	32.689.752.345	36.890.272.047	35.081.706.997	40.812.300.672
Kab. Pemalang	13.849.665.106	16.479.138.572	21.477.060.429	19.565.736.176	21.327.825.300
Kab. Batang	20.765.889.866	21.061.026.730	27.932.836.915	27.051.058.917	33.216.653.750
Kota Pekalongan	12.388.376.852	12.977.362.631	14.212.332.279	13.942.245.025	14.476.677.737
Kota Tegal	13.166.269.170	13.295.639.391	14.173.784.901	13.912.584.697	15.485.874.356

Sumber: BAPENDA, diolah

Berdasarkan Tabel 1.1 diketahui bahwa penerimaan PBB sejak tahun 2017-2021 cenderung fluktuatif. Penerimaan PBB tertinggi pada tahun 2021 di Kabupaten Tegal sebesar Rp 44.630.443.538 dan terendah pada tahun 2017 sebesar Rp 12.388.376.852 di Kota Pekalongan. Penerimaan PBB yang fluktuatif tiap tahunnya perlu dikaji ulang bagi pemerintah daerah agar penerimaan tiap tahunnya meningkat.

Kondisi ekonomi di suatu wilayah dapat digambarkan melalui salah satu indikator, yaitu Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Ukuran seluruh nilai produksi barang dan jasa yang dihasilkan di suatu wilayah selama periode tertentu

disebut sebagai Produk Domestik Regional Bruto atau PDRB (Statistik, 2016). Adapun penelitian yang dilakukan oleh Sulaeman dan Hanifah (2022) bahwa daerah dengan nilai PDRB yang tinggi menunjukkan besarnya kapasitas daerah tersebut dalam menggali potensi. Berdasarkan teori yang telah dijelaskan oleh ahli dan penelitian terdahulu bahwa PDRB merupakan indikator keberhasilan pertumbuhan ekonomi yang berdampak pada kemampuan masyarakat dalam membayar pungutan pemerintah.

Menurut Statistik (2016), pertumbuhan ekonomi dari tahun ke tahun dapat dilihat dari PDRB Atas Dasar Harga Konstan (PDRB ADHK). Adanya teori hubungan yang selaras antara pertumbuhan ekonomi dengan pendapatan daerah dikemukakan oleh Saragih (2003), yaitu kemampuan individu atau masyarakat dalam membayar pungutan pemerintah cenderung meningkat seiring dengan meningkatnya pendapatan per kapita atau pertumbuhan ekonomi. Ketika nilai produksi yang dihasilkan atau pertumbuhan ekonomi suatu daerah meningkat akan berdampak pada kemampuan masyarakat dalam membayar pajak, salah satunya yaitu Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Untuk mengetahui kondisi PDRB eks Karisidenan Pekalongan dapat dilihat dari tabel berikut:

**Tabel 1.2**  
**Data PDRB Tahun 2017-2021 Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2010**  
**Eks Karisidenan Pekalongan (Juta Rupiah)**

Daerah	2017	2018	2019	2020	2021
Kota Pekalongan	6.706.278,70	7.087.915,58	7.477.425,04	7.337.833,89	7.601.486,23
Kota Tegal	10.006.943,00	10.594.340,17	11.205.782,88	10.949.122,06	11.290.268,87
Kab. Pekalongan	14.679.128,72	15.525.050,94	16.356.350,99	16.047.511,77	16.615.065,66
Kab. Tegal	22.322.100,13	23.552.548,37	24.861.495,83	24.492.624,83	25.401.911,06
Kab. Brebes	29.509.206,81	31.060.106,12	32.847.862,67	32.693.080,65	33.533.328,43
Kab. Pemasang	16.336.984,00	17.265.888,82	18.267.199,78	18.155.597,42	18.933.194,65
Kab. Batang	13.667.079,80	14.448.625,81	15.226.786,53	15.031.083,84	15.764.265,54

Sumber: BPS, diolah

Berdasarkan Tabel 1.2 menunjukkan bahwa PDRB antar kabupaten dan kota eks karisidenan Pekalongan selama 5 tahun terakhir cenderung fluktuatif. PDRB tertinggi pada tahun 2021 di Kabupaten Brebes sebesar Rp 33.533.328,43 dan terendah pada tahun 2017 sebesar 6.706.278,70 di Kota Pekalongan. PDRB disebut sebagai nilai tambah produksi barang dan jasa yang dihasilkan di suatu daerah. Apabila terjadi peningkatan pendapatan daerah yang salah satunya bersumber dari PBB kemungkinan mencerminkan pula peningkatan PDRB.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Priyono dan Handayani (2021) dan penelitian yang dilakukan oleh Aji dan Nugroho (2021) membuktikan bahwa PDRB berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Salah satu Pendapatan Asli Daerah (PAD) yaitu Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), artinya PDRB juga berpengaruh positif dan signifikan terhadap PBB.

Penelitian lain yang dilakukan oleh Panjaitan *et al* (2020) bahwa PDRB berpengaruh positif dan signifikan terhadap Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan. Sejalan dengan penelitian Sabyan (2022) bahwa pendapatan perkapita (PDRB) mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap pendapatan pajak bumi dan bangunan. Namun, berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Setiawan *et al* (2020) bahwa pertumbuhan ekonomi yang diwakilkan oleh PDRB tidak berpengaruh terhadap penerimaan PBB-P2. Menurut Setiawan, PDRB bukan satu-satunya faktor utama yang mempengaruhi penerimaan PBB-P2.

Pertumbuhan penduduk dapat menunjang ekonomi di suatu daerah, jika penduduk memiliki kualitas yang baik untuk menghasilkan dan menyerap hasil produksi. Perluasan sarana dan prasarana, terutama pembangunan rumah yang

dibutuhkan oleh masyarakat, dapat berkontribusi pada peningkatan pendapatan dari Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di daerah tersebut (Kolatung, 2021). Hal ini menunjukkan bahwa konsumsi dari jumlah penduduk yang meningkat akan menimbulkan kebutuhan atau permintaan agregat yang menimbulkan adanya kegiatan produksi sehingga berdampak pada pertumbuhan ekonomi.

Pertumbuhan jumlah penduduk di Jawa Tengah termasuk eks Karisidenan Pekalongan mengalami perubahan seiring waktu. Untuk mengetahui kondisi pertumbuhan penduduk eks Karisidenan Pekalongan dapat dilihat dari tabel berikut:

**Tabel 1.3**  
**Data Jumlah Penduduk Tahun 2017-2021**  
**Eks Karisidenan Pekalongan (Jiwa)**

Daerah	2017	2018	2019	2020	2021
Kota Pekalongan	301.870	304.477	307.097	307.150	308.310
Kota Tegal	248.094	249.003	249.905	273.825	275.781
Kab. Pekalongan	886.197	891.892	897.711	968.821	976.504
Kab. Tegal	1.433.515	1.437.225	1.440.698	1.596.996	1.608.611
Kab. Brebes	1.796.004	1.802.829	1.809.096	1.978.759	1.992.685
Kab. Pemalang	1.296.281	1.299.724	1.302.813	1.471.489	1.484.209
Kab. Batang	756.079	762.377	768.583	801.718	807.005

Sumber: BPS, diolah

Berdasarkan Tabel 1.3 menunjukkan bahwa jumlah penduduk di eks Karisidenan Pekalongan selama 5 tahun terakhir terbanyak pada tahun 2021 di Kabupaten Brebes sebanyak 1.992.685 jiwa dan jumlah penduduk paling sedikit tahun 2017 sebesar 248.094 jiwa di Kota Tegal.

Jumlah penduduk yang meningkat dapat berdampak pada pendapatan daerah dengan asumsi bahwa penduduk di suatu wilayah melakukan kegiatan produksi sehingga mampu membayar pajak yang dipungut pemerintah. Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Priyono dan Handayani (2021) dan penelitian yang dilakukan oleh Aji dan Nugroho (2021) membuktikan bahwa jumlah penduduk

berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Salah satu Pendapatan Asli Daerah (PAD) yaitu Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), artinya jumlah penduduk juga berpengaruh positif dan signifikan terhadap PBB. Jumlah penduduk yang tinggi tidak menutup kemungkinan bahwa di suatu wilayah memiliki banyak wajib pajak yang membayar pajak daerah, salah satunya yaitu PBB.

Dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi perlu dilakukan pemanfaatan potensi daerah. Pemanfaatan potensi daerah yang baik akan menarik investor untuk berinvestasi. Nilai investasi dapat memberikan gambaran tentang pertumbuhan ekonomi suatu negara atau daerah. Investasi yang tinggi menunjukkan adanya kepercayaan investor dalam perekonomian dan adanya kemungkinan pertumbuhan ekonomi yang lebih baik di masa depan. Nilai investasi di Jawa Tengah termasuk eks Karisidenan Pekalongan mengalami perubahan seiring waktu. Untuk mengetahui nilai investasi eks Karisidenan Pekalongan dapat dilihat dari tabel berikut:

**Tabel 1.4**  
**Data Nilai Investasi atau Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)**  
**Tahun 2017-2021 Eks Karisidenan Pekalongan (Juta Rupiah)**

Daerah	2017	2018	2019	2020	2021
Kota Pekalongan	404.467,70	59.570,20	40.784,40	7.577.239,20	157.467,20
Kota Tegal	2.033,30	103.357,80	51.606,50	110.094,80	175.273,70
Kab. Pekalongan	5.907.349,90	1.241.009,10	40.784,40	76.392,80	478.072,60
Kab. Tegal	62.908,20	67.550,80	44.044,30	34.026,10	514.789,80
Kab. Brebes	321.422,80	544.148,60	240.595,50	253.422,50	3.202.162,00
Kab. Pemalang	51.256,50	96.123,00	24.335,20	26.998,60	410.594,80
Kab. Batang	34.326,60	13.494,70	34.483,80	47.697,10	199.990,30

Sumber: BPS, diolah

Tabel 1.4 menunjukkan bahwa nilai investasi di eks Karisidenan Pekalongan selama 5 tahun terakhir terbanyak pada tahun 2017 di Kabupaten Pekalongan sebesar Rp 5.907.349,90 dan nilai investasi paling sedikit tahun 2017 sebesar Rp 12.033,30 di Kota Tegal. Investasi yang baik apabila terciptanya lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat di suatu daerah. Dengan adanya peningkatan pendapatan masyarakat, kemampuan mereka untuk membayar pajak juga meningkat termasuk membayar PBB.

Hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Setiawan *et al* (2020) membuktikan bahwa investasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan PBB. Namun, hasil penelitian yang berbeda dilakukan oleh Sabyan *et al* (2022) bahwa investasi PMDN tidak memberikan pengaruh yang positif dan signifikan terhadap penerimaan PBB. Hal ini disebabkan karena minimnya penyertaan modal sehingga tidak bisa memberikan kontribusi yang maksimal bagi penerimaan PBB.

Berdasarkan uraian di atas terdapat perbedaan pendapat pada penelitian terdahulu, maka pemerintah daerah perlu mengkaji ulang terkait faktor yang mempengaruhi penerimaan PBB agar penerimaan PBB di masa mendatang maksimal. Oleh karena itu, perlu adanya penelitian terbaru untuk mengetahui pengaruh variabel PDRB, jumlah penduduk, dan investasi terhadap penerimaan PBB.

## **1.2. Rumusan Masalah**

Diterapkannya PMK Nomor 208/PMK.07/2018 tentang Pedoman Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dibuat agar pemerintah daerah menetapkan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sesuai dengan harga pasaran yang berlaku dan diharapkan pendapatan yang diterima pemerintah daerah dapat meningkat. Disamping nilai luas tanah dan bangunan yang dimiliki masing-masing daerah berpengaruh, penerimaan PBB juga dipengaruhi oleh variabel lain khususnya dari sisi ekonomi.

Berdasarkan latar belakang mengenai penerimaan PBB di kabupaten dan kota eks Karisidenan Pekalongan tahun 2017-2021 yang fluktuatif, serta banyaknya faktor yang mempengaruhi pertumbuhan penerimaan PBB berdasarkan penelitian terdahulu, maka rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu:

1. Apakah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) berpengaruh terhadap penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di kabupaten dan kota eks Karisidenan Pekalongan tahun 2017-2021?
2. Apakah jumlah penduduk berpengaruh terhadap penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di kabupaten dan kota eks Karisidenan Pekalongan tahun 2017-2021?
3. Apakah investasi berpengaruh terhadap penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di kabupaten dan kota eks Karisidenan Pekalongan tahun 2017-2021?

### **1.3. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

Berdasarkan permasalahan diatas, tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menganalisis pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) terhadap penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di kabupaten dan kota eks Karisidenan Pekalongan tahun 2017-2021
2. Menganalisis pengaruh jumlah penduduk terhadap penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di kabupaten dan kota eks Karisidenan Pekalongan tahun 2017-2021
3. Menganalisis pengaruh investasi terhadap penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di kabupaten dan kota eks Karisidenan Pekalongan tahun 2017-2021

Adapun kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi bagi peneliti dengan topik PBB serta memberikan ilmu baru dan pengalaman dalam mengolah data menggunakan alat uji statistik *Eviews*12.
2. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi dan tambahan referensi kepada pemerintah sebagai bahan kajian guna meningkatkan penerimaan PBB, serta bagi kalangan akademik terutama mahasiswa yang akan melakukan penelitian mengenai faktor yang mempengaruhi penerimaan PBB.

#### **1.4. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan dalam tugas akhir ini terdiri atas lima bab yang bertujuan untuk mengetahui keseluruhan kerangka untuk memberikan kemudahan pemahaman. Adapun sistematika penulisan penelitian ini sebagai berikut:

##### **BAB I PENDAHULUAN**

Pada bab ini menjelaskan latar belakang masalah yang mendasari topik, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, serta sistematika penulisan.

##### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Pada bab ini menjelaskan landasan teori dan penelitian terdahulu yang menjelaskan konsep dasar untuk memecahkan masalah dalam skripsi, kerangka pemikiran, serta hipotesis yang menjadi pedoman dalam analisis data.

##### **BAB III METODE PENELITIAN**

Pada bab ini menjelaskan metode penelitian yang menguraikan definisi operasional variabel serta pengukuran variabel, penentuan populasi dan sampel termasuk metode dan lokasi pengambilan sampel, jenis dan sumber data, serta teknik pengumpulan dan metode analisis teknik pengolahan data.

##### **BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN**

Pada bab ini medeskripsikan objek penelitian, analisis data, dan interpretasi hasil penelitian yang mencangkup argumentasi hasil penelitian.

##### **BAB V PENUTUP**

Pada bab ini menjelaskan uraian berisi kesimpulan hasil penelitian, keterbatasan penelitian, serta saran yang membangun dari penelitian yang telah dilakukan.